

SKRIPSI
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK
(Studi Kasus di PT. Pegadaian Surakarta Cabang Purwotomo)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

WISNU GUNAWAN
C100120207

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

(Septarina Budiwati, SH, MH CN)

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

KREDIT DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK

(Studi Kasus di PT. Pegadaian Surakarta Cabang Purwotomo)

Oleh:

WISNU GUNAWAN
C100120207

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jumat, 9 Februari 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati SH, MH CN
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Inayah, SH, MH
(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Dr. Kelik Wardiono, SH, M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)


()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WISNU GUNAWAN

NIM : C100120207


Alamat : Kroyo RT 01 RW 01 Karangmalang Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan



Wisnu Gunawan
C100120207

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap"

(Qs. Al-Insyiroh ayat 6-8)

"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."

(Evelyn Underhill)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Orangtua penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan secara materiil maupun moril kepada penulis.
2. Adik-adikku.
3. Seluruh keluarga, teman-teman serta sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan doa.
4. Almamater.

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK
(Studi Kasus di PT. Pegadaian Surakarta Cabang Purwotomo)**

Wisnu Gunawan
C100120207
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: Wisnu6556@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. Untuk menjelaskan masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak dan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak serta masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta yaitu dengan menyerahkan foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya, menyerahkan emas batangan yang dijadikan sebagai barang jaminan, mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menandatangannya, memilih jangka waktu kredit yang dikehendakinya, menandatangani perjanjian pinjaman pada Surat Bukti Kredit (SBK) dan Membayar Biaya Administrasi (BA), hal itu diikuti dengan penyerahan emas batangan atau benda yang dijaminkan dari debitur kepada pihak PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku (Pasal 1150 dan 1152 KUHPerdata). Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta yaitu dilakukannya lelang ketika debitur sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Lelang dilaksanakan setelah 120 hari atau 4 bulan dari tanggal jatuh tempo dan PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang dengan demikian aturan yang telah ditetapkan PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta telah sesuai dengan pasal 1155 KUH Perdata. Masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta Debitur yang pada dasarnya tidak menginginkan emas batangan dilelang oleh pegadaian, debitur tetap menginginkan supaya emas batangan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya emas batangan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya hutang-hutangnya dapat diperpanjang. Walaupun dari pihak pegadaian telah melakukan somasi kepada debitur, namun mereka tetap tidak melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Wanprestasi

ABSTRACT

This study aims to explain the implementation of credit agreement with the guarantee of moving objects in PT. Pegadaian Purwotomo branch of Surakarta. To explain the settlement of loan agreement agreement with the guarantee of moving objects in PT. Pegadaian Purwotomo branch of Surakarta. To explain the problems that arise in the completion of the loan agreement wanprestasi with the assurance of moving objects in PT. Pegadaian Purwotomo branch of Surakarta. This study uses empirical juridical method in relation to the problems in this research is to know the implementation of credit agreement with the guarantee of moving objects and settlement of loan agreement agreement with the assurance of moving objects and problems arising in the settlement of the wanprestasi. Based on the results of the implementation of credit credit agreement with the assurance of moving objects in PT. Pegadaian Purwotomo Surakarta Branch is by submitting a photo copy of ID card by showing the original, handing gold bullion as collateral goods, filling out the Credit Request Form (FPK) and signing it, choosing the credit term it wants, signing the loan agreement on the Credit Proof (SBK) and Pay Administration Fee (BA), it is followed by the delivery of gold bars or objects that are pledged from the debtor to the PT. Pegadaian Purwotomo Surakarta branch has been in accordance with applicable rules (Articles 1150 and 1152 Civil Code). Settlement of Default Credit Agreement With Guaranteed Movement at PT. Pegadaian Purwotomo branch of Surakarta is doing an auction when the debtor is not able to extend or redeem the mortgaged goods. Auction is held after 120 days or 4 months from due date and PT. Pegadaian Purwotomo Branch Surakarta as a creditor has the authority to take direct action against objects that become collateral when the debtor wanprestasi ie objects that pawned it is not taken until the specified time period ie auction thereby the rules set by PT. Pegadaian Purwotomo Surakarta branch in accordance with Article 1155 Civil Code. Problems arising in the settlement of loan agreement agreement with the guarantee of moving objects in PT. Pegadaian Purwotomo Surakarta Branch Debtors who basically do not want gold bars auctioned by Pegadaian, debtors still want the gold bullion is not sold and they still hope that gold bars are not sold and they still hope that the debts can be extended. Although the Pegadaian has made a summons to the debtor, but they still do not carry out his performance on time

Keywords: Credit Agreement, Default

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha pengasih lagi Maha penyanyang pemilik dan penguasa alam beserta isinya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang menuntun umat manusia sampai akhir zaman, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul "**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK (Studi Kasus di PT. Pegadaian Surakarta Cabang Purwotomo)**"

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Ibu Septarina Budiwati, SH, MH CN., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Kepala perpustakaan UMS yang telah menyediakan buku-buku referensi yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yatmin dan Ibu. Sri Wahyuningsih yang telah memberikan do'a, dukungan, nasehat serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Adik tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam mencapai kesuksesan ini.
8. Seseorang yang telah memberikan semangat, perhatian, banyak meluangkan waktu dan selalu sabar dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar yang terus memberi dukungan
10. Sahabat seperjuangan dan teman-teman Angkatan 2012 Fakultas Hukum UMS yang lainnya.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan yang tidak disengaja. Oleh sebab itu Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, 02 Februari 2018

Penulis

(Wisnu Gunawan)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penulisan.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kerangka Pemikiran.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data.....	11
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Asas-asas dalam Perjanjian	15
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	16

4. Prestasi, Wanprestasi, dan Akibat Wanprestasi	19
B. Tinjauan Umum Tentang Gadai.....	23
1. Pengertian Gadai	23
2. Subyek dan Obyek Gadai.....	24
3. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	27
4. Cara Terjadinya Gadai	30
5. Hapusnya Gadai	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.	36
B. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta	44
C. Masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta.	48
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA